

LAPORAN TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KEBOCORAN DATA MEDIS SECARA ELEKTRONIK



Yudha Manggala

NIM 23.C2.0044

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

LAPORAN TESIS
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP
KEBOCORAN DATA MEDIS SECARA ELEKTRONIK

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



Yudha Manggala
NIM 23.C2.0044

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan telah mendorong rumah sakit menggunakan sistem rekam medis elektronik (RME) untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan. Namun, digitalisasi ini juga menimbulkan risiko baru berupa kebocoran data medis pasien yang bersifat pribadi dan rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pelaksanaan, dan kecukupan hukum terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kebocoran data medis secara elektronik.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan data empiris melalui wawancara dengan pihak rumah sakit, staf IT, serta ahli hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sosiologis, logis, dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit atas kebocoran data medis dapat berupa pidana, perdata, dan administratif. Aspek pidana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024) dan KUHP; aspek perdata berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdata; sedangkan aspek administratif bersumber dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Meski demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena belum terdapat kepastian mengenai tanggung jawab antara rumah sakit sebagai penyelenggara sistem elektronik, lemahnya pengawasan, dan belum terbentuknya lembaga pengawas PDP.

Kesimpulannya, tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kebocoran data medis elektronik di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang kuat dan menyeluruh. Diperlukan harmonisasi regulasi antara UU ITE, UU Kesehatan, UU PDP, dan peraturan teknis Kementerian Kesehatan, serta pembentukan lembaga pengawas independen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasien atas data pribadinya.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, rumah sakit, kebocoran data medis, rekam medis elektronik, perlindungan data pribadi

ABSTRACT

The advancement of information technology in healthcare services has encouraged hospitals to implement electronic medical records (EMR) systems to improve efficiency and service quality. However, this digital transformation also introduces new risks, particularly the leakage of patients' medical data, which are highly personal and confidential. This study aims to analyze the regulations, implementation, and legal adequacy concerning hospitals' legal responsibilities for electronic medical data breaches in Indonesia.

The research employs a socio-legal approach, combining normative legal analysis of legislation with empirical findings from interviews conducted with hospital management, IT staff, and legal experts. The data were analyzed qualitatively using grammatical, sociological, logical, and comparative interpretations.

The findings reveal that hospitals' legal responsibilities for medical data breaches include criminal, civil, and administrative liabilities. Criminal liability is regulated under the Law on Electronic Information and Transactions (Law No. 1 of 2024) and the Indonesian Criminal Code (KUHP); civil liability is based on Article 1365 of the Civil Code; and administrative liability derives from the Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022) and the Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 on Electronic Medical Records. Nevertheless, the existing regulations are insufficient to ensure legal certainty, as there remain ambiguities regarding the division of responsibility between hospitals as electronic system providers, weak enforcement mechanisms, and the absence of a functioning Personal Data Protection supervisory authority.

In conclusion, hospitals' legal accountability for electronic medical data breaches in Indonesia lacks a comprehensive and solid legal foundation. There is an urgent need for regulatory harmonization among the Health Law, Personal Data Protection Law, and Ministry of Health regulations, as well as the establishment of an independent supervisory authority to ensure legal certainty and protect patients' data privacy rights.

Keywords: Legal responsibility, hospital, medical data breach, electronic medical record, personal data protection.